



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN BOJONG  
KANTOR DESA SINDANGPANON**

*Mamb. 2/111, Raya Sindangpanon Rt. 006/02 Desa Sindangpanon Kecamatan Bojong-Purwakarta Telp. 085302640050*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 973 / *21* / Pem / *111* / 2018

Kepala Desa Sindangpanon Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta menerangkan bahwa Tanah dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayara (DHKP) yang terletak di Blok **022** Desa Sindangpanon Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dengan rincian sebagai berikut :

No SPPT : **32.16.050.011. 022-00193**  
Luas : 31730 M2  
Penggunaan : **Gedung SDN III Sindangpanon**

Bahwa tanah tersebut diatas bahwa sampai dengan saat ini tanah tersebut *tidak dalam keadaan sengketa baik haknya maupun batas-batasnya , tidak dalam keadaan diperjual belikan dan tidak dalam keadaan disewakan atau dijaminkan kepada pihak manapun dan dipergunakan sebagaimana mestinya* , dengan demikian kami berikan keterangan ini.

Demikian Surat keterangan Hak Pakai Tanh ini kami buat atas dasar yang sebenarnya, kepada yang berwenang agar menjadi maklum dan untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Sindangpanon, 07 Maret 2018

Kepala Desa Sindangpanon

**DENDEN PRANAYUDA.SE**



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN BOJONG**

Alamat : Jalan Raya Bojong Desa Sukamanah Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Kode Pos 41164

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 848/06/TU/II/2018**  
**Tentang**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BOJONG**

**KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BOJONG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Tenaga Pendidik, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan lainnya.
- b. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar diperlukan Izin Operasional Sekolah Dasar.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bojong agar pelayanan administrasi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana identitas sekolah sebagai berikut :

Nama Sekolah : SD. NEGERI 3 SINDANGPANON  
Jenis Layanan : Pendidikan Sekolah Dasar  
Status : Negeri  
Tahun Pendirian : 1981  
NSS : 101022008052  
NPSN : 20217237  
Alamat Sekolah : Kp. Cinangka Rt.08/03 Desa Sindangpanon Kec. Bojong Kabupaten Purwakarta

- KEDUA** : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Bojong  
Pada Tanggal : 02 Februari 2018  
Kepala UPTD Pendidikan Kec. Bojong,

  
**H. KHAR, S.Pd.**  
NIP. 19600424 197912 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta (sebagai laporan)